

MANAJEMEN RISIKO – LPSK
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 7. THN 2024, 8 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mendukung pencapaian kinerja, serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan menyelenggarakan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pengaturan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga perlu diiganti. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur manajemen risiko di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip, infrastruktur, proses pelaksanaan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2024. Peraturan ini mencabut Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.